



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Heri Sunandar bin Darsin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Nambo Solo II RT.006 Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon I**;

Nurhidayati binti Abdullah, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Nambo Solo II RT.006 Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Dp., tanggal 16 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2012, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali nasab (ayah kandung) Pemohon II bernama Abdullah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhtar bin M. Amin dan A. Haris bin Abakar dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 1. Novan saputra (L), umur 6 tahun;
 2. Rahma Kunita (P), umur 4 tahun;
 3. Mur Ajmiah Airah (P), umur 2 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Malaju, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak serta dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara ini karena miskin;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Heri Sunandar bin Darsin) dengan Pemohon II (Nurhidayati binti Abdullah) yang dilaksanakan di Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu pada tanggal 01 Agustus 2012 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara ini secara cuma-cuma (Prodeo);
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya para Pemohon tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor 5205041005930002 tertanggal 01 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor 5205044709960001 tertanggal 22 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
3. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B. 054/kua.18.05.4/PW.001/02/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hlm. 3 dari 12 hlm. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu tanggal 24 Februari 2020 yang bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

B. Saksi:

1. Ridwan bin Idris, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Nambo Solo RT.005 Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;

-- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2012 di Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;

-----Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

----Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhtar bin M. Amin dan A. Haris bin Abakar dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

-----Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);

- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;

- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-----Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena tidak dilaporkan oleh P3N Desa Malaju ke Kantor Urusan Agama setempat;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Irwan bin Abdul Hamid, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Nambo Solo II RT.006 RW. 003 Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;

--Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2012 di Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;

-----Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

----Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhtar bin M. Amin dan A. Haris bin Abakar dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

-----Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);

- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;

- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-----Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena tidak dilaporkan oleh P3N Desa Malaju ke Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan Itsbat Nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana Itsbat Nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada Angka (22), bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, antara lain dibidang perkawinan yang meliputi pernyataan tentang sahnya perkawinan (*isbat nikah*), oleh karenanya permohonan Itsbat Nikah *a quo* menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan bukti P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan bukti P.2 telah dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu, yang mana merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dirumuskan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 01 Agustus 2012, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, dengan wali nikah yang sah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhtar bin M. Amin dan A. Haris bin Abakar dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, serta berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 01 Agustus 2012 di Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhtar bin M. Amin dan A. Haris bin Abakar dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/darah, semenda dan bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut syariat agama Islam dan telah terpenuhi rukun dan syarat nikah, yang dilangsungkan pada tanggal 01 Agustus 2012 di Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga saat ini ini Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan masih tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 sampai dengan 9 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi " Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan sejalan dengan

Hlm. 9 dari 12 hlm. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل شَاهِدِي و بولي الا نكاح لا

Artinya : “Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

dan Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

والعاقل بنكاح امرأه صدقته كعكسه ويقبل إقرار البالغ

Artinya : “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, serta berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2012 di Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dapat ditetapkan keabsahannya, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan dapat dikabulkan;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Dompu tertanggal 16 Maret 2020 tentang Pembebasan Biaya Bagi Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Dompu Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Heri Sunandar bin Darsin**) dengan Pemohon II (**Nurhidayati binti Abdullah**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2012 Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Dompu tahun anggaran 2020, sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1441 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Muhidin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Harisman, S.H.I.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Subhan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. H. Muhidin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm. 11 dari 12 hlm. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Subhan, S.H.

Perician biaya perkara :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya panggilan | Rp. 220.000,- |
| 3. Biaya meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah :

Rp. 276.000,-

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)